



JIHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP> dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Perkara No. 17/Pdt.G/2024: Penggunaan Asas *Prejudicieel Geschil* dalam Perkara PMH (Penyalahgunaan Data Pribadi)

Andryawan¹, Ezra Zesika Simbolon², Graciella Azzura Putri Ananda³, Indri Elena Suni⁴, Jessica Sandini⁵, Patricia Debby Julydya⁶

¹ Dosen Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia, andryawan@fh.untar.ac.id

² Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia, ezra.205230390@stu.untar.ac.id

³ Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia, graciella.205230204@stu.untar.ac.id

⁴ Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia, indri.205230242@stu.untar.ac.id

⁵ Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia, jessica.205230141@stu.untar.ac.id

⁶ Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia, patricia.205230112@stu.untar.ac.id

Corresponding Author: andryawan@fh.untar.ac.id

Abstract : *Wrongful Acts (PMH) in Indonesia have seen a significant increase in recent years, with a particular focus on personal data abuse in the digital age. More than 20% of Indonesia's population is reported to have experienced personal data abuse in various forms. Despite regulatory efforts through the Personal Data Protection Law (PDP Law), there are still legal loopholes that can be exploited by irresponsible parties. This problem is exacerbated by weak cybersecurity systems, lack of public awareness, and limited law enforcement. This article examines the complexity of personal data abuse from a legal, technological and social perspective. Key challenges identified include inter-agency coordination, digital infrastructure readiness, and the need for data protection policies aligned with international standards.*

Keywords: *Misuse of Personal Data; Wrongful Act; Personal Data Protection*

Abstrak : Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Indonesia telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan fokus khusus pada penyalahgunaan data pribadi di era digital. Lebih dari 20% populasi Indonesia dilaporkan pernah mengalami penyalahgunaan data pribadi dalam berbagai bentuk. Meskipun telah dilakukan upaya regulasi melalui UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), masih terdapat celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Masalah ini diperparah oleh lemahnya sistem keamanan siber, kurangnya kesadaran masyarakat, serta keterbatasan dalam penegakan hukum. Artikel ini mengkaji kompleksitas penyalahgunaan data pribadi dari perspektif hukum, teknologi, dan sosial. Tantangan utama yang diidentifikasi meliputi koordinasi antar lembaga, kesiapan infrastruktur digital, dan kebutuhan akan kebijakan perlindungan data yang selaras dengan standar internasional.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Data Pribadi; Perbuatan Melawan Hukum; Perlindungan Data Pribadi

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah kasus Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, sebagaimana dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan berbagai sumber terpercaya lainnya. PMH mencakup tindakan yang melanggar hukum yang menyebabkan kerugian pada pihak lain, baik secara materiil maupun immateriil. Jenis-jenis PMH di Indonesia cukup beragam, mulai dari pelanggaran kontrak, penipuan, penggelapan, hingga penyalahgunaan data pribadi yang semakin sering terjadi di era digital.

Salah satu jenis PMH yang mendapat perhatian khusus dalam beberapa tahun terakhir adalah penyalahgunaan data pribadi. Di Indonesia, kasus ini menjadi sorotan publik seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital dan platform online. Berdasarkan data dari berbagai studi dan survei, lebih dari 20% masyarakat Indonesia pernah mengalami penyalahgunaan data pribadi dalam berbagai bentuk, seperti pencurian identitas, penipuan berbasis data, hingga distribusi data tanpa persetujuan. Persentase ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan data pribadi menjadi ancaman nyata bagi privasi dan keamanan individu di Indonesia.

Penyalahgunaan data pribadi terjadi ketika informasi seseorang digunakan tanpa izin untuk kepentingan tertentu yang merugikan individu tersebut, seperti manipulasi keuangan, pembuatan akun palsu, atau pencemaran nama baik. Lemahnya Regulasi dan perlindungan data di Indonesia, meskipun sudah ada upaya legislatif seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), masih meninggalkan celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Faktor lain seperti kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi data pribadi dan praktik pengelolaan data yang belum sepenuhnya aman turut memperburuk situasi ini.

Melihat tren yang terjadi, penyalahgunaan data pribadi di Indonesia bukan hanya sekadar masalah pelanggaran privasi, tetapi telah menjadi isu yang lebih luas dan kompleks yang melibatkan berbagai aspek hukum, teknologi, dan sosial. Dalam Konteks hukum, penyalahgunaan data pribadi diatur melalui beberapa regulasi, seperti UU ITE (Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik) dan UU PDP (Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi) yang baru disahkan. Meski demikian, implementasi hukum tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya penegakan hukum yang efektif, keterbatasan sumber daya manusia yang paham mengenai hukum siber, serta keterbatasan infrastruktur digital yang memadai untuk melacak dan menindak pelanggaran.

Dalam hal teknologi, penyalahgunaan data pribadi sering terjadi akibat lemahnya sistem keamanan siber yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan dan instansi pemerintah. Kasus-kasus kebocoran data besar-besaran, seperti yang dialami oleh beberapa instansi penting di Indonesia, menunjukkan bahwa perlindungan data masih berada di titik yang mengkhawatirkan. Data pribadi yang bocor tersebut dapat disalahgunakan untuk keperluan ilegal, seperti penipuan identitas, pencurian finansial, dan penjualan data ke pihak ketiga tanpa persetujuan pemilik data.

Sebagai contoh, dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan beberapa kasus kebocoran data yang berdampak besar. Mulai dari data pengguna layanan telekomunikasi hingga data pribadi dari layanan kesehatan, semuanya sempat menjadi sasaran penyalahgunaan. Data yang diperoleh secara ilegal ini sering kali digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan, termasuk penipuan, phishing, dan manipulasi informasi. Tidak hanya mengancam individu, kasus-kasus ini juga

berdampak buruk bagi reputasi perusahaan dan kepercayaan publik terhadap institusi yang seharusnya menjaga daya mereka.

Dari sisi sosial, fenomena ini menciptakan ketakutan dan ketidaknyamanan di kalangan masyarakat. Ketidakpastian akan keamanan data pribadi membuat banyak orang merasa ragu untuk menggunakan layanan digital yang memerlukan data sensitif, seperti platform e-commerce, perbankan online, atau aplikasi kesehatan. Di sisi lain, rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat memperburuk situasi, karena masih banyak yang belum memahami pentingnya menjaga keamanan data pribadi dan bagaimana cara melindunginya dari risiko penyalahgunaan.

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk meningkatkan perlindungan terhadap data pribadi melalui penerapan UU PDP yang diharapkan dapat memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dan kuat. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek perlindungan data, termasuk hak-hak pemilik data, kewajiban pengendali data, serta sanksi bagi pelaku pelanggaran. Namun, implementasi undang-undang ini memerlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat luas. Perusahaan-perusahaan perlu meningkatkan sistem keamanan dan transparansi dalam pengelolaan data pelanggan, sementara masyarakat harus diberikan edukasi mengenai literasi digital dan cara melindungi data mereka secara mandiri.

Meskipun demikian, terdapat tantangan besar dalam menegakkan hukum ini. Aspek-aspek seperti koordinasi antar lembaga, kesiapan infrastruktur digital, dan kebijakan perlindungan data yang selaras dengan standar internasional masih harus ditingkatkan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa sanksi dan denda yang diberlakukan dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran, sekaligus memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa hak privasi mereka dilindungi secara efektif.

Dalam kerangka akademis dan praktis, penelitian serta diskusi mengenai penyalahgunaan data pribadi dan peran regulasi sangatlah penting untuk memahami dan mengembangkan solusi yang komprehensif. Pemanfaatan teknologi yang lebih canggih seperti kecerdasan buatan dan enkripsi data tingkat tinggi, serta peran aktif dari lembaga-lembaga pengawas independen, juga menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan terpercaya.

Oleh karena itu, penyalahgunaan data pribadi di Indonesia mencerminkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat hukum dan regulasi yang ada, meningkatkan kesadaran publik, serta memperkuat kolaborasi antara sektor publik dan swasta. Dengan demikian, perlindungan data pribadi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau individu tertentu, tetapi menjadi tanggung jawab bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia mendefinisikan perbuatan melawan hukum sebagai tindakan yang melanggar undang-undang atau aturan hukum yang berlaku. Pelaku tindakan tersebut diwajibkan mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatannya. Perbuatan melawan hukum berdampak besar pada hubungan antarindividu di masyarakat, sehingga pemahaman mendalam mengenai dasar hukum, teori yang mendasarinya, dan filosofi hukum yang melatarbelakanginya menjadi penting.

Dalam konteks perbuatan melawan hukum, "perbuatan" secara tradisional mencakup tiga kategori utama: *nonfeasance* (tidak menjalankan kewajiban hukum yang semestinya dilakukan), *misfeasance* (melakukan tindakan yang salah dalam kewajiban atau hak yang dimiliki), dan *malfesance* (melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan). Awalnya, konsep "melawan hukum" hanya mencakup pelanggaran terhadap hukum tertulis. Namun, sejak putusan tahun 1919 di Belanda dalam kasus *Lindebaum v. Cohen*, maknanya diperluas, mencakup juga pelanggaran terhadap norma-norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat. Kini, perbuatan melawan hukum meliputi:

1. Melanggar hak orang lain: Contohnya, tindakan yang mengganggu atau mengurangi nilai properti milik orang lain.
2. Melanggar kewajiban hukum: Bertentangan dengan kewajiban hukum yang berlaku, baik yang diatur dalam hukum tertulis maupun yang bersifat tidak tertulis.
3. Melanggar kesusilaan: Perbuatan yang bertentangan dengan norma etika atau kesopanan yang diakui dalam masyarakat, seperti tindakan membocorkan informasi rahasia perusahaan.
4. Melanggar prinsip kehati-hatian: Tindakan yang tidak memenuhi standar kehati-hatian yang diterima dalam masyarakat, meskipun tidak melanggar aturan hukum tertulis.

Contoh penerapannya terlihat pada putusan *Hoge Raad* tahun 1972, di mana tindakan Vermeulen dianggap melanggar hukum karena menyebabkan gangguan pada properti orang lain, meski ia sudah mencoba mencegah dampak buruk tersebut. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan melawan hukum harus memenuhi lima unsur berikut:

1. Adanya Tindakan: Tindakan yang dilakukan bisa bersifat aktif atau pasif (tidak memenuhi kewajiban hukum yang seharusnya dilakukan).
2. Melawan Hukum: Tindakan tersebut melanggar ketentuan hukum, seperti melanggar undang-undang, hak orang lain, kewajiban hukum pelaku, norma kesusilaan, atau kepatutan dalam masyarakat.
3. Kesalahan Pelaku: Harus ada unsur kesengajaan atau kelalaian dari pelaku, dan tidak ada alasan pembenar. Terdapat tiga pandangan: cukup unsur melawan hukum, cukup unsur kesalahan, atau perlu keduanya.
4. Kerugian pada Korban: Kerugian yang dialami korban bisa berupa materiil maupun immateriil, yang dapat diminta ganti ruginya.
5. Hubungan Kausalitas: Terdapat hubungan sebab-akibat antara tindakan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi, baik secara faktual maupun kira-kira (*proximate cause*).

Perlindungan data pribadi mencerminkan pengakuan terhadap hak asasi manusia. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang sudah disahkan menjadi UU Nomor 27 Tahun 2022 disusun dengan Pancasila sebagai *rechtsidee* atau cita hukum, bertujuan menjaga data pribadi masyarakat. Pasal 28G UUD 1945 menegaskan hak individu atas perlindungan diri dan rasa aman, sehingga dibutuhkan aturan khusus untuk melindungi data pribadi. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-1/2003 mempertegas bahwa perlindungan ini perlu diatur dalam undang-undang.

Adapun undang-undang lain yang terkait, seperti KUHAP, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU KPK, yang memberikan pengecualian bagi aparat penegak hukum untuk mengakses data pribadi demi keperluan penyelidikan. UU No. 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi juga menetapkan prinsip-prinsip terkait pengelolaan data pribadi, seperti keamanan nasional, penegakan hukum, dan penelitian.

Selain sanksi administratif, pelaku penyalahgunaan data pribadi dapat dikenai sanksi perdata. Gugatan perdata bertujuan untuk kompensasi kerugian akibat penyalahgunaan data, didasarkan pada prinsip kesalahan atau *fault liability* sesuai Pasal 1365 KUHPerdata. Gugatan ini harus memenuhi empat unsur: tindakan, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab-akibat antara kesalahan dan kerugian.

Dalam *Memorie van toelichting* atau sejarah pembentukan KUHP di Belanda, tidak ada penjelasan spesifik tentang makna "hukum" dalam istilah "melawan hukum." Berdasarkan prinsip *contra legem facit*, seseorang dianggap melawan hukum jika tindakannya bertentangan dengan aturan hukum yang melarangnya. Simons menafsirkan "melawan hukum" sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum, bukan sekadar tindakan yang dilakukan tanpa hak. Sifat melawan hukum merupakan unsur utama dalam tindak pidana, yang berkaitan dengan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP.

Dalam hukum pidana Indonesia, ajaran sifat melawan hukum dibagi menjadi aspek formal dan materiil, termasuk hukum adat. Ajaran ini telah diakui sejak 1965 dan diformalkan dalam UU No. 31 Tahun 1999 serta KUHP Baru. Istilah "melawan hukum" atau *wederrechtelijke* dalam KUHP digunakan untuk menunjukkan ketidaksahan suatu tindakan, seperti pada Pasal 167 ayat (1), 372, dan 522, serta untuk menunjukkan maksud tertentu, seperti pada Pasal 328, 362, dan 378.

Dalam hukum perdata, "perbuatan" dalam konteks perbuatan melawan hukum mencakup tiga bentuk: *nonfeasance* (tidak melakukan tindakan yang diwajibkan), *misfeasance* (melakukan kewajiban atau hak secara keliru), dan *malfeasance* (melakukan tindakan tanpa hak). Pada awalnya, pengadilan hanya menganggap melawan hukum sebagai pelanggaran terhadap peraturan tertulis. Namun, sejak putusan Hoge Raad Belanda pada 31 Januari 1919 dalam kasus Lindebaum versus Cohen, konsep melawan hukum diperluas untuk mencakup pelanggaran terhadap kesusilaan dan norma sosial.

Salah satu contoh perbuatan melawan hukum yang akan dibahas adalah terkait penyalahgunaan data pribadi. Kasus ini dapat dihubungkan dengan Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum, karena penggunaan identitas dan ijazah Sunardi oleh pihak lain dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak pribadi yang mengakibatkan kerugian bagi ahli waris Sunardi. Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa "setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian pada orang lain, mengharuskan pihak yang bersalah untuk mengganti kerugian tersebut."

Kasus penyalahgunaan identitas Sunardi dapat melibatkan *prejudicial geschil*. Keputusan mengenai keabsahan ijazah tersebut akan mempengaruhi hasil dalam perkara utama, yaitu apakah tindakan pihak yang menggunakan identitas Sunardi dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Jika ijazah dinyatakan tidak sah, maka perbuatan tersebut bisa dianggap melanggar hukum, yang menjadi dasar bagi gugatan perdata sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum yang berlaku dalam sistem peradilan Indonesia, khususnya yang terkait dengan penggunaan asas *prejudicieel geschil* dalam sengketa perdata mengenai penyalahgunaan data pribadi. Penelitian ini juga mengadopsi pendekatan kasus dengan menganalisis putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan dalam perkara Nomor 17/Pdt.G/2024.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan asas *prejudicieel geschil* dalam konteks perkara penyalahgunaan data pribadi. Pendekatan ini juga memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi hubungan antara teori hukum dengan praktik penerapannya dalam sebuah kasus hukum tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbuatan Melawan Hukum: Penyalahgunaan Data Pribadi berdasarkan Perkara No. 17/Pdt.G/2024 PN Plw

Kasus ini bermula dari perjalanan pendidikan Sunardi bin Miyadi yang menyelesaikan pendidikan dasarnya di SD Negeri 1 Sri Bhawono dengan STTB No. 953/I.12.M.3.1980 pada 26 maret 1980. Ia kemudian melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan menengah pertamanya di SMP Kosgoro 1 Bandar Sri Bhawono, dibuktikan dengan STTB No. 586/I-12/M3/1983 tertanggal 21 Februari 1983.

Permasalahan mulai muncul pada tahun 2008 ketika Sunardi kehilangan ijazah/STTB SD dan SMP miliknya. Pada periode yang sama, tepatnya 7 Januari 2008, terbit sebuah Ijazah paket C Setara SMA No. 227303 yang menggunakan identitas Sunardi. Setelah mendengar

informasi adanya penggunaan ijazahnya oleh orang lain pada tahun 2009, sunardi segera mengambil langkah hukum dengan membuat laporan kehilangan di Polsek Bandar Sri bowono. Mengamankan identitas pendidikannya, pada 17 April 2009, Sunardi membuat Surat pernyataan terkait STTB No. 586/I-12/M3/1983, yang kemudian didukung oleh surat Keterangan No. 421/125/15/SMP KOS/2009 dari SMP Kosgoro I pada 18 April 2009. Kasus ini kemudian mendapat perhatian publik hingga dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Pelalawan, yang mengeluarkan Surat Verifikasi No. 35/L/PWL/PLLW/IV/2009 pada 3 April 2009, bersamaan dengan dibuatnya Laporan Polisi No. LP/102/IV/2009/Res Plw di Polres Pelalawan.

Proses investigasi melibatkan PKBM Wacana yang berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan Dikpora Lampung Timur pada 20 April 2009. Setelah permintaan keterangan dari Polres Pelalawan ke PKBM Wacana pada 30 April 2009 dan balasannya pada 2 Mei 2009, Dinas Pendidikan akhirnya mengeluarkan SK No. 800/447.15/SK-06/2009 pada 4 Mei 2009 yang menyatakan ketidaksahan Ijazah Paket C tersebut. Meskipun demikian, pada 29 September 2012 terbit Ijazah Universitas Lancang Kuning No. 14477/Unilak.05/FH/2012 yang masih menggunakan identitas Sunardi. Sunardi bin Miyadi kemudian meninggal dunia di Sipendowo pada 18 Juni 2020.

Kasus ini berlanjut ketika identitas dan ijazah tersebut digunakan oleh Tergugat I yang menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan dapil 3 periode 2019-2024. Pada tahun 2023, ahli waris Sunardi mengambil langkah hukum dengan memberikan Surat Kuasa Khusus No. 25/LO-BRS/SK/X/2023 pada 27 Oktober 2023. Dalam masa pencalonan Tergugat I untuk periode 2024-2029, penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan Surat Sanggahan No. 06/SP/BRS-LO/X/2023 kepada KPU Kabupaten Pelalawan pada 19 Oktober 2023, dan mengirimkan Surat Pemberitahuan No. 05/SP/BRS-LO/X/2023 ke Universitas Lancang Kuning. Status mereka sebagai ahli waris yang sah dikuatkan dengan terbitnya Surat ahli waris yang sah dikuatkan dengan terbitnya Surat Ahli Waris No. 472.12/016/15.2004/XI/2023 pada 13 November 2023.

Menanggapi sanggahan tersebut, KPU Kabupaten Pelalawan justru menerbitkan Surat Penjelasan No. 1106/PL.01.4-SD/1405/2023 yang menyatakan Tergugat I telah lolos verifikasi administrasi, dan ia berhasil terpilih kembali sebagai Anggota DPRD. Para Penggugat kemudian mengajukan gugatan perdata dengan mendasarkan pada berbagai landasan hukum, termasuk Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum.

Pihak keluarga merasa keberatan dengan hal yang dilakukan oleh tergugat. Namun, yang berhak untuk membawa kasus ini ke pengadilan ialah ahli waris dari korban (Istri dan kedua anaknya). Berdasarkan KUHPerdata, jika terdapat lebih dari satu ahli waris dan mereka ingin mengajukan gugatan terkait harta warisan, prinsip dasar yang berlaku adalah bahwa semua ahli waris harus terlibat dalam gugatan tersebut, kecuali jika ada perjanjian atau alasan yang sah untuk mengesampingkan keikutsertaan salah satu ahli waris, dan dalam perkara ini, alasan sahnya ialah dua ahli waris lainnya belum cakap hukum. Berdasarkan Pasal 830 KUHPerdata yang berisi "Harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, menjadi milik bersama ahli waris." Maka dari itu, Istri yang berhak maju dan mendampingi kedua ahli waris lainnya.

Hal ini sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur bahwa anak di bawah umur (belum mencapai usia 18 tahun atau belum menikah) berada di bawah kekuasaan orang tua. Dengan demikian, istri almarhum bertindak secara sah untuk melindungi kepentingan anaknya dalam perkara hukum ini.

Indikasi Pemenuhan Unsur PMH terkait dengan Perbuatan yang dilakukan Para Tergugat

Dalam ranah studi Ilmu Hukum, dikenal suatu konsep yang disebut sebagai perbuatan melawan hukum, yang sering disingkat menjadi PMH. Perbuatan melawan hukum yang di

maksud dalam hal ini merupakan perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan. Tujuan dari dibentuknya suatu sistem hukum yang kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum adalah untuk mencapai apa yang disebut dalam peribahasa Latin, yaitu: *Juris praecepta sunt haec; honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere*, yang apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan orang lain haknya.

Perbuatan melawan hukum dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk pelanggaran, yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindakan yang merugikan atau melanggar hak-hak individu lainnya, tindakan yang tidak sesuai dengan nilai moral dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat, serta tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pondasi dalam sistem hukum. Adapun dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Dalam studi kasus ini, Sunardi yang selanjutnya akan disebut Tergugat I, dinyatakan terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap alm. Sunardi karena telah melanggar hak subjektif berupa kewenangan khusus yang diakui hukum untuk mempertahankan kepentingan pribadi alm. Sunardi, yaitu menggunakan Ijazah maupun data-data milik alm. Sunardi bin Miyadi sehingga alm. Sunardi telah dirugikan sebab haknya telah digunakan oleh tergugat I tanpa izin dari alm. Sunardi. Sebagaimana perbuatan melawan hukum yang telah diuraikan dalam beberapa bentuk diatas, maka perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar hak-hak individu lainnya, serta telah membawa kerugian kepada orang lain sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 1365 KUHPerdara.

Kemudian Universitas Lancang Kuning Pekanbaru yang selanjutnya akan disebut Tergugat II, dalam hal ini juga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tindakan dari Tergugat II yang menerbitkan Ijazah Universitas Lancang Kuning Nomor 144477/Unilak.05/FH/2012 tertanggal 29 September 2012 atas nama Sunardi dengan NPM: 0810041600497, oleh karena Tergugat I melakukan pendaftaran ke Universitas Lancang Kuning menggunakan Ijazah dengan Surat Keterangan Pengganti STTP/IJAZAH Nomor: 001/16-Pkt. C/WCN/2008 yang dikeluarkan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Wacana yang telah dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Wacana. Sebagaimana diuraikan diatas, maka lebih lanjut perbuatan Tergugat II yang menerbitkan Ijazah Universitas Lancang Kuning Nomor 144477/Unilak.05/FH/2012 tertanggal 29 September 2012 atas nama Sunardi dengan NPM: 0810041600497 adalah merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum.

Kontradiksi Pertimbangan dan Putusan Hakim: Kausalitas Antara Kerugian Dengan Perbuatan

Pewarisan harta berkaitan dengan harta kekayaan dan hak-hak lain yang tergantung didalamnya, contohnya utang piutang, hak ganti rugi, dan sebagainya. Terdapat dua jenis ahli waris menurut KUHPerdara yaitu *ab intestato* yaitu menurut undang-undang serta ahli waris *testmentair* menurut surat wasiat. Adanya waris sebagai perpindahan harta dari satu pihak ke pihak yang berwenang atas harta kekayaan yang dimaksudkan oleh pewaris, dengan demikian harta warisan dapat diturunkan sehingga jika terdapat ganti rugi kepada korban maka ahli waris dari korban dapat menerima ganti rugi yang diberikan. Ahli waris juga mampu menuntut kerugian yang didapat oleh pewaris asalkan ada hubungan kausalitas dengan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka.

Berdasarkan pertimbangan Dewan Hakim di dalam surat putusan Hakim yang telah dijelaskan bahwa hakim membenarkan pengajuan perkara daripada korban PMH: Penyalahgunaan Data Pribadi yaitu oleh anak Alm. Sunardi yang diwakilkan oleh Harsini (istri alm. korban). Namun putusan ini, hakim menolak tuntutan ganti rugi dari penggugat

dikarenakan pertimbangan hakim bahwa “oleh karena di persidangan Para Penggugat tidak menguraikan secara terperinci mengenai kerugian yang diakibatkan perbuatan Tergugat I dan juga tidak mengajukan bukti tentang kerugian tersebut serta tidak pula mengajukan bukti bahwa gaji yang diterima oleh Tergugat I dari negara selama menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan tersebut adalah ganti kerugian yang seharusnya diterima Para Penggugat, maka petitum angka 4 (empat) tersebut beralasan hukum untuk ditolak” sehingga jika digali melalui unsur kausalitas antara kesalahan dengan kerugian tidak memiliki kesinambungan sehingga ditolaknya ganti rugi. Maka dapat disimpulkan bahwa pelaku tidak melakukan PMH (*onrechtmatige daad*) karena pada dasarnya perbuatan tersebut tidak mendukung adanya kerugian korban serta menurut hakim, Penggugat tidak mampu membuktikan kerugian yang didalilkan. Disamping itu, hakim masih memutuskan bahwa pelaku benar-benar melakukan PMH. Hakim memutuskan bahwa Para Tersangka melakukan PMH namun dengan mengganti rugi biaya proses peradilan yang dilakukan secara tanggung bersama (tanggung renteng).

Terlepas dari kasus ini, permasalahan mengenai PMH (Penggunaan Data Pribadi) bukan hanya dapat digugat dalam peradilan perdata namun juga dalam peradilan pidana karena adanya asas *prejudicieel geschill* yang melandasi hal tersebut. Asas *prejudicieel geschill* ini merupakan peristiwa dimana suatu perkara yang sama bersinggungan dalam 2 jenis hukum seperti pidana dan perdata yang sering terjadi. Titik yang bersinggungan tersebut bisa karena pihak yang terlibat maupun hak yang melekat pada barang tertentu. Kedua hal yang berbeda dapat diajukan dalam peradilan yang berbeda namun prosesnya tidak dapat dilakukan secara bersamaan karena dikhawatirkan akan adanya putusan yang berlainan satu sama lain sehingga alternatifnya akan diputuskan antara satu peradilan yang akan mempengaruhi peradilan kedua.

Perlindungan Data Pribadi Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Berdasarkan Pasal 65 ayat 3 UU No. 7 Tahun 2022 (yang selanjutnya disebut UU PDP) bahwa “Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya” lalu ditegaskan melalui Pasal 67 ayat 3 dimana “Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.0000.000,00 (lima miliar rupiah)” serta Pidana Tambahan yang diatur dalam Pasal 69 bahwa “selain dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian.”

Berdasarkan UU PDP kasus ini juga dapat dikatakan sebagai pelanggaran akan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 67 angka 3 dimana terdakwa menggunakan data pribadi orang lain secara melawan hukum dengan mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Pada Pasal-Pasal yang disebutkan tanpa adanya kerugian bagi korban atau Subjek Data Pribadi pun sudah termasuk dalam pelanggaran pidana.

KESIMPULAN

Hakim dalam menentukan apakah seseorang melakukan PMH haruslah telah mempertimbangkan mengenai unsur daripada PMH terlebih dahulu untuk melihat apakah setiap unsur sudah dipenuhi ataukah tidak. PMH pada dasarnya haruslah menghasilkan kerugian bagi korban dan kerugian tersebut haruslah berkausalitas dengan perbuatan yang dilakukan. Melalui Hal ini, hakim Pelalawan tidak konsisten dalam pertimbangannya dan putusannya dalam menentukan bahwa tergugat melakukan PMH atau tidak dikarenakan tidak dapat terbukti adanya kerugian namun diputuskan melakukan PMH.

Penggunaan asas prejudicieel geschil menjadi alternatif memberikan efek jera kepada pelaku penyalahgunaan data pribadi dengan menggunakan putusan perdata dimana terdakwa memang melakukan tindakan penyalahgunaan data pribadi atau PMH menjadikan fakta kuat dalam peradilan pidana bahwa terdakwa memenuhi syarat Pasal 65 angka 3 dan Pasal 67 angka 3 tanpa harus adanya kerugian yang mengikutinya. Pelaku dapat dijerat dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.0000.000,00 (lima miliar rupiah) serta perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana. Hal ini dirasa cukup untuk menghasilkan efek jera kepada terdakwa.

Saran

Secara umum jika dilihat dari permasalahan yang telah dibahas, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu jika seseorang ingin mengajukan gugatan kepada pengadilan mengenai bagaimana gugatan itu dapat sesuai dengan syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga, dalam kasus seperti ini sebenarnya tidak merugikan penggugat sendiri ketika telah mengangkat ke pengadilan.

Secara khusus mengenai prejudicieel geschill dapat membantu penggugat jika merasa tidak puas dengan putusan serta denda yang didapatkan oleh terdakwa yang dapat dikatakan sangat kecil dendanya apalagi tergugat 1 melakukan Penyalahgunaan Data Pribadi sebagai wakil rakyat dengan tujuan memperkaya dirinya.

REFERENSI

Peraturan Perundang-undangan

Pasal 830 KUHPperdata

Pasal 47, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Buku

Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana, 2008

Artikel Jurnal

- A. Winanti, & Siahaan, F. C. I. (2023, November). Aspek Hukum Perbuatan Melawan Hukum Atas Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan dalam Kontrak Kredit (Studi Kasus Nomor: 207/Pdt. G/2020/PN Byw). In National Conference on Law Studies (NCOLS) (Vol. 5, No. 1)
- Gerhana, I. L. S., & Apriyani, M. N. Penyelesaian Sengketa Dengan Negosiasi Atas Perkara Perbuatan Melanggar Hukum (Studi Kasus PDAM Surya Sembada Kota Surabaya).
- Halipah, G., Purnama, D. F., Pratama, B. T., Suryadi, B., & Hidayat, F. (2023). Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(01).
- R. Wibowo, A., & Negara, D. H. A. Gugatan Masyarakat Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah dan Pengaruhnya pada Pengambilan Kebijakan. Nasional Kebebasan Sipil 2023
- Sari, I. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).
- Situmeang, S. M. T. (2021). Penyalahgunaan data pribadi sebagai bentuk kejahatan sempurna dalam perspektif hukum siber. *Sasi*, 27(1).
- Syaifullah Muhamad Abadi Manangin, Leni Dwi Nurmala, Nurmin K Martam, (2020), "Pembagian Tentang Harta Warisan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 2.